

Kajian Perencanaan dan Pengendalian Anggaran Pendapatan Belanja Pada Badan Keuangan Daerah Parepare

Adyaqsha¹

ARTICLE INFO

Keywords:

Perencanaan, Pengendalian Anggaran, Pendapatan dan Belanja, Badan Keuangan Daerah

How to cite:

Adyaqsha (2022). Kajian Perencanaan dan Pengendalian Anggaran Pendapatan Belanja Pada Badan Keuangan Daerah Parepare. *Amsir Management Journal*, 2(2), 124-141.

ABSTRACT

Government agencies are one form of non-profit organizations that aim to improve services to the general public which can be in the form of improving security, improving the quality of education or health quality and others. This research aims to find out the process of Income Budget Planning and spending at the Parepare Regional Finance Agency and the Process of Controlling the Budget of revenue and expenditure at the Parepare Regional Finance Agency. To apply this goal, qualitative methods are used, using observation and interview techniques. The results of this study showed the Budget Planning Process of revenue and expenditure at the Parepare Regional Financial Agency. Planning process based on programs and activities running effectively, The process of controlling revenue and spending budgets carried out at the regional financial agency of Parepare city both monitoring and evaluation.

Copyright © 2022 AMJ. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi non profit yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang dapat berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau mutu kesehatan dan lain-lain. Apabila dibandingkan dengan instansi lain, instansi pemerintah memiliki karakteristik tersendiri yang lebih terkesan sebagai lembaga politik dari pada lembaga ekonomi. Akan tetapi, sebagaimana bentuk-bentuk instansi lainnya, instansi pemerintah juga memiliki ospek sebagai lembaga ekonomi.²

Perencanaan sangat berguna untuk mengkoordinasi setiap kegiatan yang ada dalam instansi pemerintahan, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut tidak tumpang tindih atau saling bertentangan satu dengan yang lain.

Perencanaan dan pengendalian pada umumnya diwujudkan dalam bentuk anggaran (Budget) yang ada dasarnya merupakan pernyataan nyata yang secara formal memuat maksud dan rencana-rencana instansi pemerintahan dan digunakan sebagai pedoman bagi setiap unit kerja dalam melaksanakan setiap kegiatannya.

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Parepare. Email: aksawew@gmail.com

² Adyaqsha, 2018. Analisis Perencanaan dan Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Badan Keuangan Daerah Parepare. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare. Parepare

Agar maksud dan rencana instansi pemerintahan yang dirumuskan dalam bentuk anggaran tersebut dapat dilaksanakan sebaik mungkin maka perlu adanya penyusunan anggaran yang baik. Tanpa adanya penyusunan anggaran yang baik dikhawatirkan para pelaksana anggaran pada setiap unit kerja akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan anggaran, seandainya dapat melaksanakannya, mungkin hanya akan menyedatkan atau dapat menimbulkan pemborosan-pemborosan biaya yang tidak perlu.

Munandar menyatakan bahwa anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, organisasi yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Pendapat senada dinyatakan pula oleh Horgren memberikan pendapatnya tentang fungsi anggaran yaitu selain berguna sebagai alat perencanaan, anggaran juga berfungsi sebagai alat pengkoordinasian bagi kegiatan-kegiatan organisasi dan dapat dialokasikan kepada tiap-tiap unit kerja.³

Disamping berfungsi sebagai alat pengkoordinasian dan perencanaan anggaran juga berfungsi sebagai alat pengendalian biaya bagi instansi pemerintahan. Dengan adanya pengendalian biaya melalui anggaran diharapkan kepala instansi dapat dibantu dalam melaksanakan analisis dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi di Badan Keuangan Daerah kota Parepare.

Dalam era globalisasi ini adanya perkembangan teknologi dan otonomi daerah menuntun pemerintah daerah melakukan tugasnya dengan baik dan transparan. Otonomi daerah melakukan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih baik, leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan yang luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pada semua aspek pemerintah yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah baik akan membuat aset daerah terjaga keutuhannya. Badan Keuangan Daerah kota Parepare yang menjadi pihak dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat wajib untuk menyerahkan atau melaporkan pertanggung jawabannya untuk dilihat dan dinilai apakah instansi pemerintah daerah telah mengelola keuangan daerah dengan baik atau tidaknya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan sebuah instansi juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan karena tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, sementara mereka mengandalkan informasi keuangan itu untuk membuat suatu keputusan, maka ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan.

Pengukuran perencanaan dan pengendalian sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efektif, efisiensi, dan ekonomis. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi program atau kegiatan. Pengukuran perencanaan dan pengendalian publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran sektor publik dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan keputusan Ketiga kelembagaan. Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur dan peningkatan kinerja khususnya keuangan suatu instansi pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja sektor publik sangatlah penting karena bertujuan membantu daerah dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial.

³ *ibid*

Merujuk pada transparansi bahwa pemerintah harus terbuka dalam menyediakan dan memberikan akses informasi kepada masyarakat dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan biaya pada Badan Keuangan daerah Parepare. Namun, pada kenyataannya publik tidak dapat mengakses informasi tersebut dengan mudah karena pihak Badan Keuangan Daerah Parepare tidak dapat memberikan data anggaran pendapatan dan belanja kepada masyarakat secara terbuka.

2. Landasan Teori

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pengendalian Keuangan

Menurut L.M. Samryn menyatakan bahwa pengendalian terdiri dari suatu rangkaian aktivitas yang diharapkan dapat menjamin bahwa suatu rencana benar-benar dilaksanakan atau dimodifikasi sesuai dengan perubahan yang terjadi.⁴ Apabila rencana sudah dilaksanakan maka akan menghasilkan data realisasi yang baru. Proses pengawasan dan pengendalian dapat dilaksanakan dengan membandingkan rencana yang ditetapkan dengan informasi mengenai realisasi pelaksanaan rencana yang ditetapkan dari hasil analisis ini akan dilakukan tindakan-tindakan perbaikan bila terjadi ketidaksesuaian yang cenderung merugikan instansi.

Pengendalian adalah suatu proses untuk menjamin terciptanya kinerja yang efisien yang memungkinkan tercapainya tujuan perusahaan agar lebih efektif, proses pengendalian ini harus dilakukan pada titik tindakan atau pada waktu mulai dilakukan pada titik tindakan atau pada waktu mulai dilakukan kegiatan. Pengendalian meliputi perencanaan karena pengendalian pada dasarnya adalah menjaga dan mengawasi suatu kegiatan apabila tetap berada dalam batas-batas yang telah ditetapkan atau direncanakan sebelumnya.⁵

Menurut Anastasi Diana, dkk dalam bukunya sistem informasi akuntansi pengendalian internal adalah semua rencana organisasional, metode dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratannya dan keandalan data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan.⁶

Model pengendalian internal COSO (the of sponsoring) adalah sekelompok swasta yang terdiri dari American Accounting Associations. The AICPA, the institute of internal auditors, the institute of Management Accountants, dan the financial executives institute, pada tahun 1992. COSO mengembangkan satu definisi pengendalian internal dari member arahan dalam mengevaluasi sistem pengendalian internal. Lima komponen dalam model pengendalian COSO adalah:

1. Lingkungan Pengendalian

Setiap organisasi, tidak peduli apakah organisasi tersebut perusahaan besar ataupun perusahaan kecil, harus memiliki lingkungan pengendalian yang kuat. Lingkungan pengendalian yang lemah kemungkinan besar diikuti dengan kelemahan dalam komponen pengendalian internal yang lain. Lingkungan pengendalian, sebagai komponen pengendalian yang pertama meliputi faktor-faktor sebagai berikut:

1. Filosofi manajemen dan gaya operasi.
2. Komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika.
3. Komitmen terhadap kompetensi.
4. Komite audit dari dewan direksi.
5. Metode penetapan dan tanggungjawab.
6. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia.

2. Penaksiran resiko

Semua perusahaan, baik besar maupun kecil, pasti menghadapi risiko internal maupun eksternal dalam usahanya mencapai tujuan perusahaan. risiko tersebut dapat bersumber dari:

a. Tindakan tidak disengaja, seperti:

1. Kesalahan yang disebabkan oleh kecerobohan karyawan, kegagalan karyawan untuk mengikuti prosedur tertentu, dari karyawan tidak atau terkatih.

⁴ LM, S. (2012). Pengantar Akuntansi. PT. Raja Grafindo Persada.

⁵ Furqon, M. T., Nurhajati, N., & Wahono, B. (2019). ANALISIS. PENGENDALIAN! MUTU. PRODUKSI MELALUI PENDEKATAN. STATISTIC. QUALITY. CONTROL, DALAM RANGKA. MENJAGA. KUALITAS. PRODUK (Studi. kasus. pada CV. Indocita Foundation. Malang). Jurnal Ilmiah Riset Manajemen, 8(14).

⁶ Diana, A. L., Setiawati. (2011). Sistem informasi akuntansi.

2. Kesalahan yang tidak disengaja.
3. Kesalahan dalam men-copy data.
4. Sistem yang tidak dapat memenuhi kebutuhan perusahaan atau tidak mampu menangani tujuan yang telah ditetapkan
- b. Tindakan tidak disengaja
 - a. Sabotase, tindakan yang tidak disengaja merusak sistem informasi akuntansi.
 - b. Kecurangan karyawan dengan mencuri atau menyalahgunakan harta perusahaan. Adakalah tindakan ini diikuti dengan pemalsuan catatan akuntansi menutupi kecurangan yang dilakukan.
- c. Bencana alam atau kerusakan politik, seperti kebakaran, banjir, gempa, bencana tsunami, angin rebut, perang, atau kerusakan massa.
- d. Kesalahan perangkat lunak dan kegagalan peralatan computer.
 - a. Kerusakan *hardware*.
 - b. Kerusakan sistem operasi.
 - c. Kerusakan perangkat lunak.
 - d. Arus listrik yang tidak stabil.
3. Aktivitas pengendalian
Aktivitas pengendalian yang terkait dengan pelaporan keuangan antara lain meliputi:
 - a. Desain dokumen yang baik dan bernomor urut tercetak.
 - b. Pemisahan tugas
 - c. Otorisasi yang memadai atas setiap transaksi bisnis yang terjadi.
 - d. Mengamankan harta dan catatan instansi
 - e. Menciptakan adanya pengecekan independen atas pekerjaan karyawan lain.
4. Informasi dan komunikasi

Informasi harus diidentifikasi, diproses dan dikomunikasikan ke persinil yang tepat sehingga setiap orang dalam perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik. Sistem informasi akuntansi harus bisa menghasilkan laporan keuangan yang andal.

Tujuan utama sebuah sistem informasi akuntansi antara lain:

- a. Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid sebagai contoh, jika perusahaan mencatat penjualan fiktif, maka angka penjualan yang tersaji dalam laporan keuangan akan terlalu besar. Jika perusahaan lupa tidak mencatat sebagian biaya dalam suatu tahun. Maka angka laba akan terlalu besar.
- b. Mengklasifikasikan transaksi sebagaimana seharusnya sebagai contoh salah mengklasifikasikan beban sebagai aktiva, akan menyebabkan beban dilaporkan terlalu rendah, dan laba dilaporkan terlalu tinggi.
- c. Mencatat transaksi sesuai dengan nilai moneter yang tepat. Sebagai contoh, jika transaksi dilakukan dengan menggunakan dollar karena perusahaan membayar membeli mesin ke Jerman, maka akuntan harus hari-hati dalam menikiki kurs yang tepat pada saat menyusun laporan keuangan dalam satuan moneter rupiah.
- d. Mencatat transaksi pada periode akuntansi yang tepat.
- e. Menyajikan transaksi dan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan secara tepat. Apabila perusahaan lalai tidak mengungkapkan biaya kontingen yang terkait dengan kemungkinan perusahaan kalah dalam siding, maka pembaca laporan keuangan kemungkinan besar akan salah dalam pengambilan keputusan.
5. Pengawasan kinerja
Kegiatan utama dalam pengawasan kinerja meliputi:
 - a. Kepala bagian yang efektif
 - b. Akuntansi pertanggungjawaban
 - c. Pangauditan internal

Kepala bagian yang efektif meliputi pelatihan terhadap karyawan memonitorin kinerja karyawan. Mengkoreksi kesalahan yang mereka lakukan. Serta mengamankan harta dengan mengawasi karyawan yang memiliki akses terhadap harta instansi. Akuntansi pertanggungjawaban meliputi:

- a. Penyusunan anggaran kota, penjadwalan, harga pokok standar, dan standar kualitas.
- b. Laporan kinerja yang membandingkan kinerja aktual dengan rencana, dan menginformasikan kinerja actual dengan rencana dan menginformasikan jika ada penyimpangan yang signifikan.
- c. Prosedur untuk investigasi penyimpangan yang signifikan dan pengembalian tindakan untuk mengkoreksi kondisi yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tersebut.

Pengauditan internal mencakup

- a. Review terhadap reliabilitas dan integritasi informasi operasional dan informasi financial.
- b. Penilaian terhadap efektivitas pengendalian internal
- c. Evaluasi kepatuhan karyawan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen, dan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku.
- d. Evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi manajemen

2.2. Tinjauan Anggaran

Anggaran merupakan pengembangan dari suatu rencana jangka pendek yang mencakup perbandingan kinerja aktual untuk melakukan tindakan korektif guna mencapai sasaran rencana. Dengan demikian dari gambaran tersebut dapat diketahui betapa pentingnya peranan anggaran dalam melaksanakan fungsinya sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Aspek perencanaan dan pengendalian merupakan dua fungsi utama manajerial di dalam dunia bisnis. Perencanaan mencakup kegiatan menetapkan tujuan, menyusun kerangka dasar pikiran, memilih kegiatan untuk mencapai tujuan, dan menciptakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menerjemahkan rencana menjadi tindakantindakan, sedangkan pengendalian menyajikan penetapan sasaran-sasaran dan standar sebagai pembanding antara prestasi yang telah dicapai dengan sasaran dan standar yang telah ditetapkan selanjutnya dilakukan perbaikan untuk itu sebelum menjalankan aktivitas operasinya.

Sebagai suatu rencana, anggaran tersusun dari program kerja yang dipadukan dengan asumsi yang didasarkan pada pengalaman masa lalu serta hal-hal relevan lainnya sehingga berguna dalam tahap penilaian sebagai tolok ukur pelaksanaan rencana organisasi. Anggaran juga didefinisikan sebagai suatu rencana tindakan yang disusun sistematis dan dinyatakan secara kuantitatif mengenai apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi pada masa mendatang.

Dharmanegara mengemukakan bahwa “Budget (anggaran) ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (satuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.”⁷

Dari definisi tersebut, ada empat unsur yang sangat penting dalam suatu anggaran yaitu rencana, meliputi seluruh kegiatan perusahaan, dinyatakan dalam unit moneter, dan jangka waktu tertentu yang akan datang.

- a. Rencana, yaitu suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang.
- b. Kegiatan perusahaan yaitu mencakup seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada dalam perusahaan yaitu kegiatan pemasaran (marketing), kegiatan produksi (producing), kegiatan pembelanjaan (financing), kegiatan administrasi (administrating) serta kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masalah-masalah personalia (personnel). Anggaran nantinya akan dijadikan sebagai pedoman kerja, maka anggaran harus mencakup seluruh kegiatan perusahaan.
- c. Dinyatakan dalam unit moneter, yaitu unit (kesatuan) yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam.
- d. Jangka waktu tertentu yang akan datang, yang menunjukkan bahwa anggaran perusahaan disusun untuk dipergunakan dalam jangka waktu tertentu. Hal Ini berarti bahwa apa yang dimuat didalam anggaran adalah taksiran-taksiran (forecast) tentang apa yang akan terjadi serta apa yang akan dilakukan diwaktu yang akan datang.

2.3. Hubungan Anggaran dengan Perencanaan

Setiap organisasi harus membuat suatu perencanaan yang merupakan proses untuk menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai dalam jangka pendek ataupun jangka panjang yang dipakai sebagai dasar dalam mengendalikan aktivitas operasinya. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan membuat suatu perencanaan yang dilakukan terus-menerus karena dengan berlalunya waktu perlu dilaksanakan perencanaan kembali dan membuat rencana-rencana baru. Menurut Adisaputro “Perencanaan berarti kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dan mengarahkan kegiatan operasi.” Proses perencanaan, baik perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang, adalah komponen yang paling penting dari keseluruhan sistem.⁸

⁷ Dharmanegara, I. B. A. (2010). Penganggaran perusahaan: Teori dan aplikasi.

⁸ Adisaputro, G. (2007). Anggaran Perusahaan 2. Edisi pertama, cetakan ketujuh. BPFE. Yogyakarta.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum perusahaan melakukan operasinya, pimpinan dari organisasi tersebut harus lebih dahulu merumuskan kegiatan - kegiatan apa yang akan dilaksanakan di masa datang dan hasil yang akan dicapai dari kegiatan - kegiatan tersebut, serta bagaimana melaksanakannya. Dengan adanya rencana tersebut, maka aktifitas akan dapat terlaksana dengan baik. Sehubungan dengan itu, perencanaan yang disusun oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah meliputi kegiatan - kegiatan operasional, tujuan dari kegiatan tersebut, dan berapa jumlah anggaran yang disediakan. Adapun kegiatan - kegiatan operasional yang dilakukan BPKD adalah kegiatan belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, serta pembiayaan-pembiayaan yang di jabarkan dalam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ada dua jenis utama perencanaan yang dapat diidentifikasi yaitu perencanaan strategis dan perencanaan taktis atau operasional.

- a. Perencanaan strategis Perencanaan ini difokuskan pada tujuan perusahaan dan secara keseluruhan, mempengaruhi seluruh fungsi manajemen, melibatkan konsekuensi yang menyeluruh dan jangka panjang.
- b. Perencanaan taktis atau operasional Perencanaan merumuskan tujuan perusahaan untuk mengembangkan program, kebijakan, kinerja yang diharapkan, melibatkan waktu jangka pendek hingga menengah, difokuskan pada tingkatan yang telah diberi wewenang dan tanggungjawab menyediakan informasi anggaran untuk laporan prestasi kerja.

2.4. Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan

Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan pada waktu menyusun program kerja yang disusun berdasarkan asumsi perencanaan. Anggaran yang telah disusun menjadi pedoman kerja atau standar bagi perusahaan. Apabila terjadi penyimpangan haruslah diselidiki penyebab penyimpangan tersebut dan segera dilakukan tindakan koreksi atas penyimpangan tersebut.

Adapun fungsi anggaran sebagai alat perencanaan antara lain mendasarkan kegiatan pada penyelidikan studi dan penelitian, mengerahkan seluruh kegiatan tenaga dalam organisasi, membantu atau menunjang kegiatan organisasi, menentukan tujuan-tujuan organisasi, membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia, dan membantu pemakaian alat-alat fisik secara efektif.

- a. Mendasarkan kegiatan pada penyelidikan studi dan penelitian

Mungkin penganggaran bermanfaat untuk membantu manajemen meneliti dan mempelajari masalah yang berhubungan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Dengan kata lain sebelum merencanakan kegiatan manajer mengadakan kegiatan dan pengamatan terlebih dahulu. Kebiasaan membuat rencana akan menguntungkan semua kegiatan.
- b. Mengerahkan seluruh tenaga dalam organisasi

Anggaran yang disusun untuk waktu panjang dan jadwal yang teratur, akan sangat membantu dalam mengerahkan secara tepat tenaga-tenaga kepala bagian dan semua tenaga operasional untuk menentukan arah atau kegiatan yang paling menguntungkan.
- c. Membantu atau menunjang kebijakan organisasi

Pengambilan keputusan merupakan bagian dari perencanaan yang berarti menentukan atau memilih alternatif pencapaian tujuan dari beberapa alternatif yang ada. Manajer perlu mengambil kebijakan yang tepat untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Menentukan tujuan-tujuan organisasi

Manajemen yang dapat menentukan tujuannya secara jelas dan logis (dapat dilaksanakan) adalah manajemen yang akan berhasil. Anggaran dapat membantu manajemen dalam memilih mana tujuan yang dapat dilaksanakan dan mana yang tidak.
- e. Membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia Seorang pemimpin yang baik tidak akan pernah mengabaikan atau tidak memperdulikan kesejahteraan pegawainya. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja yang baik akan menghindari terjadinya kelebihan dan kekurangan tenaga kerja.
- f. Membantu pemakaian alat-alat fisik secara efektif

Dengan disusunnya perencanaan yang terperinci, dapat dihindari timbulnya biaya-biaya karena kapasitas yang berlebih.

Komponen utama perencanaan adalah anggaran, yang merupakan rencana keuangan untuk masa yang akan datang. Rencana tersebut mengidentifikasi tujuan atau tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Sebelum anggaran disiapkan, pihak manajemen terlebih dahulu harus membangun suatu

rencana strategi. Rencana strategi mengidentifikasi strategi-strategi untuk aktivitas dan operasi di masa depan. Rencana strategi ini akan menjadi dasar pembuatan anggaran perusahaan atau organisasi.

Adapun proses perencanaan yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Mengadakan evaluasi terhadap variable-variabel eksternal dan internal seperti kondisi BPKD selama beberapa periode agar dapat menetapkan tujuan yang realistis
- b. Menetapkan tujuan yang bersifat umum dan jangka panjang,
- c. Menjabarkan tujuan umum ke dalam sasaran khusus
- d. Menetapkan strategi untuk mencapai tujuan
- e. Menetapkan financial plan sebagai penjabaran operasional dari tujuan dan strategi tersebut dimana Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan telah membuat laporan perkiraan anggaran pendapatan dan belanja sesuai penerimaan dana yang diperoleh.

2.5. Fungsi dan Karakteristik Anggaran

Peranan anggaran sebagai alat manajemen telah berjalan sejak awal perusahaan melaksanakan aktivitasnya, yaitu saat aktivitas benar-benar direncanakan dan perencanaan sudah dinyatakan dalam bentuk uang dan unit yang dikeluarkan. Mengetahui betapa pentingnya anggaran maka perlu diketahui apa sebenarnya fungsi anggaran. Menurut Munandar, fungsi anggaran mempunyai tiga kegunaan pokok yaitu:

- a. Sebagai pedoman kerja Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan diwaktu yang akan datang.
- b. Sebagai alat pengkoordinasian kerja Anggaran berfungsi sebagai alat pengkoordinasian kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat dalam perusahaan menunjang, saling bekerja sama dengan baik, untuk menuju kesasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian kelancaran jalannya perusahaan akan lebih terjamin.
- c. Sebagai alat pengawasan kerja Anggaran berfungsi juga sebagai tolak ukur, sebagai alat pembandingan untuk menilai realisasi kegiatan perusahaan nanti. Dengan membandingkan apa yang tertuang didalam anggaran dengan apa yang dicapai oleh realisasi kerja perusahaan, dapat dinilai apakah telah sukses bekerja atau kurang.⁹

Dari ketiga pendapat yang dikemukakan di atas didapat simpulan bahwa fungsi anggaran berhubungan erat dengan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

2.6. Pendapatan

Pengertian pendapatan menurut Kartikahadi, dkk adalah: Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.¹⁰ Greuning, et al. mengemukakan pengertian pendapatan sebagai berikut:

IAS 8 mendefinisikan pendapatan sebagai aliran masuk dari manfaat ekonomi yang berasal dari kegiatan normal bisnis. Pendapatan didefinisikan sebagai aliran masuk bruto dari manfaat ekonomis selama periode, muncul dari aktivitas bisnis normal, dan menghasilkan kenaikan ekuitas yang jelas bukan dari kontribusi pemilik ekuitas.¹¹

Dilihat dari berbagai definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diberikan oleh perusahaan yang bisa meliputi penjualan produk dan atau jasa kepada pelanggan yang diperoleh dalam suatu aktivitas operasi suatu perusahaan untuk meningkatkan nilai aset serta menurunkan liabilitas yang timbul dalam penyerahan barang atau jasa.

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti dan sewa”.

Dilihat dari berbagai definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diberikan oleh perusahaan yang bisa meliputi penjualan

⁹ Saputera, D. (2021). PERAN REALISASI ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL DAN ANGGARAN PENDAPATAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN RASIO RETURN ON ASSET PADA PT. LATINUSA Tbk. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, dan Sains*, 1(1), 44-58.

¹⁰ Kartikahadi, H., Sinaga, R. U., & Merliyana Syamsul, S. V. S. (2012). Akuntansi keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS Buku 1.

¹¹ Van Greuning, H., & Iqbal, Z. (2008). *Risk analysis for Islamic banks*. World Bank Publications.

produk dan atau jasa kepada pelanggan yang diperoleh dalam suatu aktivitas operasi suatu perusahaan untuk meningkatkan nilai aset serta menurunkan liabilitas yang timbul dalam penyerahan barang atau jasa.

2.7. Tinjauan Belanja

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan “Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset langsung yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.”¹²

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya¹³

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat (1) : Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.¹⁴

Belanja Modal dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama dan sewa 16 tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertipikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

3. Metode

Informan penelitian adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti.

¹² Lihat Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

¹³ Nomor, P. P. (71). Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

¹⁴ Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan carapurposeful sampling, yaitu teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang telah dilakukan. Adapun pihak-pihak yang menjadi informan pada penelitian kali ini yakni: Kepala Badan Keuangan, Sekretaris dan Kepala Sub bagian

3.1. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Diantaranya adalah melalui tiga tahap model air, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milahnya menjadikan satuan yang dapat dikelola, messitensikannya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain

Analisis berarti mengkaji data yang diperoleh dari lapangan dengan cara mengorganisir data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun prosedur pengembangannya data yang dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Data *Collecting*, yaitu proses pengumpulan data.
- b. Data *Editing*, yaitu proses pembersihan data, artinya memeriksa kembali jawaban apakah cara menjawabnya sudah benar.
- c. Data *Reducing*, yaitu data yang disederhanakan, diperkecil, dirapikan dan atur ulang dan dibuang yang salah.
- d. Data *Display*, yaitu penyajian data dalam bentuk deskriptif verbalitas
- e. Data *Verifikasi*, yaitu pemeriksaan Kembali dari pengulangan data.
- f. Data konklusi, yaitu perumusan kesimpulan hasil penelitian yang disajikan, baik perumusan secara umum ataupun khusus.

4. Analisa dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap perencanaan dan pengendalian anggaran pendapatan dan belanja selain itu penelitian itu juga akan membahas mengenai mekanisme proses perencanaan dan pengendalian anggaran pendapatan dan belanja yang diterapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Parapare.

Data hasil penelitian diperoleh dari teknik obserasi dan wawancara. Observasi dilakukan jauh hari sebelum peneliti melakukan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memahami kondisi lingkungan tempat penelitian sedangkan wawancara dilakukan terhadap 3 orang informan yang dianggap representatif terhadap objek masalah dalam penelitian. Berikut ini merupakan data dari 3 (tiga) informan dalam penelitian ini antara lain:

1. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Parepare, selaku informan 1 (satu)
2. Bagian Bidang Anggaran selaku informan 2 (dua)
3. Bagian Bidang Akuntansi dan pelaporan selaku informan 3 (tiga)

Data yang diperoleh dari wawancara berupa jawaban infroman atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti melalui panduan wawancara yang dilakukan secara tatap muka langsung dengan informan, yang kemudian data jawaban tersebut disajikan dalam bentuk kutipan. Hasil wawancara tersebut memaparkan jawaban responden yang beragam mengenai “Analisis Perencanaan dan Pengendalian Anggaran Pendapatan Dan Belanja pada Badan Kuangan Daerah Parepare”.

Badan Keuangan Daerah (BKD) kota Parepare merupakan penyelenggara tugas-tugas pemerintahan pembangunan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu berfungsi untuk mempertemukan hubungan antara pemerintah provinsi dan dan pemerintah kota. Dalam pelaksanaannya, Badan Keuangan Daerah kota Parepare mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Badan Keuangan Daerah Kota Parepare mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Proses perumusan kebijakan teknis pendapatan dan pengelolaan keungan daerah
2. Pelaksanaan pelayanan umum
3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis
4. Pelaksana tugas pokok sesuai kebijakan yang di tetapkan.

Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

4.1.1. Tahap Perencanaan

Diselenggarakan otonomi daerah, maka pemerintah Kota Parepare memiliki kewenangan yang luas dan kemampuan optimal untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber keuangannya sendiri. Sistem penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan objek penelitian yang dilakukan pada Badan Keuangan Daerah kota Parepare.

Secara operasional, Pemerintah Kota Parepare telah menerapkan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang terdiri dari:

1. Proses Perencanaan APBD

1) Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)

Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode satu (1) tahun yang berisi susunan kerangka ekonomi daerah. Prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang dijalankan dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Parepare menggambarkan permasalahan Pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dijalankan, untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana berdasarkan sumber pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah secara keseluruhan di Kota Parepare disusun dengan menggunakan pendekatan partisipatif.

2) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Kebijakan umum APBD (KUA) adalah kebijakan umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Asumsi dasar yang dipergunakan dalam APBD mengenai gejala ekonomi global dengan adanya pandemi Covid-19 secara langsung akan mempengaruhi perekonomian secara nasional, pemerintah revisi perubahan tema pembangunan menjadi “mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat, dengan fokus pada industri, pariwisata, investasi, dan penguatan sistem kesehatan nasional”. Fokus pembangunan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali mesin ekonomi daerah yang sedang berada dalam momentum pertumbuhan, tema pembangunan tahun 2020 perlu adaptif dan responsive terhadap wabah Covid-19 dan pemulihannya pada sektor industri, pariwisata dan investasi serta reformasi sistem kesehatan daerah, sistem jaringan pengaman sosial dan sistem ketahanan bencana dengan cara memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dihadapi di tahun 2020.

Selanjutnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 40 tentang pedoman penyusunan RKPD tahun 2020 dan dengan mempertimbangkan potensi, kesempatan, dan risiko yang terjadi hingga tahun 2020, asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 adalah pertumbuhan ekonomi dikisaran 4,5% - 5,5% asumsi tersebut lebih rendah dari kerangka ekonomi makro 2019 yang berkisaran antara 5,3%-5,6% laju inflasi diproyeksi pada kisaran 2%-4% (yoy), Tingkat Suku Bunga (SBN) 10 tahun di kisaran 6,67%-9,56% dan nilai tukar rupiah berkisaran antara 14.900 – Rp 15.300 per dollar AS.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, khusus nya untuk pemulihan di bidang ekonomi, sehingga perlu di alokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi dengan arah kebijakan memperhatikan hal-hal berikut:

- (1) Efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah
- (2) Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja, hingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama tahun 2020
- (3) Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin dan belanja variabel secara terukur dan terarah
- (4) Belanja daerah dalam rangka *recovery* dan penanganan dampak atas pandemi Covid-19 pada semua bidang, dengan prediksi pandemi Covid-19 belum berakhir sampai tahun 2020, maka

alokasi pendanaan untuk program prioritas dan non prioritas yang telah direncanakan, dapat dilakukan *recofusing* dan realokasi untuk penanganan pandemic Covid-19 yang mana penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah kota parepare untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kota parepare. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2020 untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah- langkah kongrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan sebagai berikut:


- (1) Mengembangkan peran dan fungsi perangkat daerah penghasil
- (2) Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah
- (4) Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah
- (5) Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran

Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan sistem tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang professional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan masyarakat.

3) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (RKA SKPD) merupakan dokumen perencanaan dan penggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan dan belanja, serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya.

Struktur penyusunan RKA-SKPD dapat di lihat dibawah ini:



2. Pembahasan Raperda APBD

1) Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Setelah RKA-SKPD diterima oleh Kepala Badan Keuangan Daerah, selanjutnya menyampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk diteliti atau dibahas. Dalam membahas RKA-SKPD oleh TAPD dilakukan bersama Kepala SKPD beserta staf yang terkait. Jika dalam pembahasan atau penelitian RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, termasuk bentuk dokumen RKA-SKPD, maka Kepala SKPD bersama stafnya melakukan perbaikan dan selanjutnya diteliti kembali oleh TAPD untuk disetujui. Setelah RKA-SKPD selesai dibahas dan disetujui pada tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), maka seluruh RKA-SKPD disampaikan oleh TAPD kepada Badan Keuangan Daerah untuk dijadikan bahan dalam menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Parepare terkhusus di BKD yang di ajukan sebesar Rp 24.024.976.064.-, sekaligus menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Walikota Parepare) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Parepare untuk tahun anggaran 2020.

2) Persetujuan Bersama Raperda APBD

Setelah disosialisasikan kepada masyarakat, selanjutnya Walikota Parepare menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (RAPBD) tersebut beserta lampirannya kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut dalam rangka mendapatkan persetujuan bersama. Penyampaian RAPBD kepada DPRD untuk tahun 2020 dilakukan dengan surat pengantar Walikota Parepare disampaikan kepada DPRD. Dengan selesainya pengiriman atau penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), atau Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD diharapkan Rancangan APBD (RAPBD) tersebut dapat dibahas sekaligus dapat disetujui bersama antara Walikota Parepare dan DPRD yang bersangkutan. Dalam hasil pembahasan dapat di setuju jumlah anggaran untuk Badan Keuangan Daerah Parepare sebesar Rp 24.024.976.064.-, Dengan demikian, maka berarti pula bahwa proses penyusunan Rancangan APBD sudah berakhir untuk periode tahun anggaran berkenaan.

3. Penetapan Perda APBD

1) Evaluasi Gubernur/Mendagri

Penetapan Perda APBD Kota Parepare diawali dengan Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD satu tahun anggaran serta lampirannya kepada DPRD Kota Parepare paling lambat minggu pertama bulan Oktober. Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Walikota kepada DPRD, dibahas bersama oleh Pemerintah Kota Parepare dengan DPRD Kota Parepare paling lambat bulan Desember atau satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan untuk mendapatkan keputusan bersama. Peraturan Daerah tentang pelaksanaan APBD Kota Parepare dapat dilaksanakan oleh Walikota setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

2) Perda APBD

Setelah diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare maka untuk merealisasikan pada seluruh SKPD di jajaran Pemerintah Kota Parepare diterbitkanlah surat keputusan Walikota tentang penjabaran pelaksanaan APBD. Dengan ditetapkannya Penetapan Peraturan Daerah kota Parepare tentang APBD dan Penetapan Peraturan Walikota Parepare tentang Penjabaran APBD maka berarti bahwa seluruh proses perencanaan anggaran atau penyusunan APBD dianggap telah selesai.

Rancangan APBD ditetapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah tentang APBD ditetapkan melalui peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. Namun APBD tersebut belum dapat digunakan sebagai dasar melaksanakan kegiatan.

Dengan menggunakan aplikasi untuk mempermudah pendataan dan kegiatan di perlukannya sistem aplikasi yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang telah di gunakan di tahun 2020.

Proses berikutnya adalah setiap SKPD akan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) yaitu dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran, dokumen ini nantinya menjadi dasar setiap SKPD untuk melaksanakan kegiatan.

Berdasarkan DPA-SKPD setiap SKPD juga menyusun anggaran kas setiap SKPD. Rancangan anggaran kas setiap SKPD kemudian akan digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran kas pemerintah daerah oleh SKPD. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan setiap periode.

Berdasarkan anggaran kas pemerintah daerah, PPKD kemudian menyiapkan dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) yaitu dokumen yang menyatakan ketersediaannya dan untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.


Kegiatan terkait dengan penyusunan dokumen pelaksanaan APBD meliputi kegiatan:

1. Penyiapan DPA-SKPD
2. Penyediaan dana.

Hasil akhir kegiatan penyiapan DPA-SKPD adalah dokumen DPA-SKPD dan Anggaran kas, sedangkan hasil dari kegiatan penyiapan dana adalah dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD).

Alur kegiatan pelaksanaan APBD dapat digambarkan pada gambar 5.3 di bawah ini

Gambar Alur penyiapan DPA-SKPD dan SPD



Adapun data Sekunder yang di peroleh dari penelitian, yakni daftar pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Parepare tahun 2020 yang terlaksana dan tidak terlaksana dapat kita lihat pada table dibawah ini:

Tabel 1 daftar pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Parepare tahun 2020

No	Program kerja Tahun 2020	Keterangan	
		Terlaksana	Tidak Terlaksana
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	✓	
2.	Penyediaan kegiatan administrasi keuangan	✓	
3.	Penyediaan alat pembersih dan bahan pembersih	✓	
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	✓	
5.	Penyediaan benda berharga (karcis)	✓	
6.	Penyediaan blangko pajak dan retribusi daerah	✓	
7.	Penunjang kegiatan administrasi bidang anggaran	✓	
8.	Penunjang kegiatan administrasi bidang akuntansi	✓	
9.	Pemberian reward pada wajib pajak/wajib retribusi		✓
10.	Penyediaan jasa BPJS ketenagakerjaan		✓
11.	Bimbingan teknis laporan keuangan		✓
12.	Pengadaan perlengkapan SIPKD	✓	
13.	Workshop penatausahaan keuangan SKPKD dan SKPD		✓
14.	Pendidikan dan pelatihan formal	✓	
15.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	✓	
16.	Penyusunan RENJA SKPD	✓	
17.	Penyusunan Laporan evaluasi kinerja SKPD	✓	
18.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	✓	
19.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	✓	
20.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	✓	
21.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	✓	
22.	Bimbingan teknis penyusunan anggaran	✓	
23.	Penyusunan laporan keuangan sementara	✓	
24.	Rekonsiliasi penyusunan dan pelaporan keuangan daerah	✓	
25.	Penyelenggaraan kegiatan administrasi/ketatausahaan atas laporan hasil pemeriksaan(LHP) yang berkaitan dengan perbendaharaan dan kerugian keuangan negara/daerah	✓	
26.	Implementasi aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	✓	
27.	Persertifikatan asset pemda	✓	
28.	Rekonsiliasi data asset	✓	
29.	Pengelolaan administrasi hutang	✓	
30.	Workshop penatausahaan keuangan SKPKD dan SKPD	✓	
31.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	✓	
32.	Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota	✓	

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Parepare berdasarkan tabel di atas disimpulkan presentase sebesar 87,5% dari total program dan kegiatan yang terlaksana. keterangan dimana 28 kegiatannya telah terealisasi dan 4 sisanya belum terealisasi dari total 32 kegiatan.

Adanya 3(tiga) program dan kegiatan yang belum terialisasi karena dampak dari pandemi covid-19 adalah terjadinya reconfusing dan realokasi anggaran ke penanganan percepatan Covid-19 yang menyebabkan beberapa program dan kegiatan harus tertunda pelaksanaannya, oleh karena itu, program dan kegiatan yang belum terlaksanan ditahun ini akan dimasukkan kembali ke dalam rencana anggaran tahun berikutnya agar pelaksanaan program kerja di Badan Keuangan Daerah tetap dapat berjalan.

4.1.2. Tahap Pengendalian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare yang diukur menggunakan indikator Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang di atur dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008

1) Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian Badan Keuangan Daerah kota Parepare dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah menunjukkan bahwa sebagian besar sub unsur yang ada dalam unsur ini telah diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Adapun unsur yang belum terlaksana secara optimal yaitu perihal monitoring atas akses penggunaan informasi terkait dengan pengelolaan anggaran, dimana informasi yang tersimpan dikomputer kantor dapat diakses oleh pegawai lain yang tidak berkepentingan dengan informasi tersebut karena hanya ada tiga unit komputer di ruangan bidang pendapatan. Sebab, belum pernah lagi dilakukan penganggaran penambahan komputer untuk bidang pendapatan sehingga Sub bagian lain harus berbagi menggunakan computer yang sama secara bergantian.

Minimnya jumlah komputer pada bidang pendapatan disebabkan karena beberapa komputer mengalami kerusakan yang cukup fatal dan sudah tidak bisa difungsikan lagi sehingga disimpan digudang, dan rencananya akan dilakukan penganggaran lagi di tahun anggaran berikutnya. Untuk penganggaran komputer, dapat dilakukan dengan metode penganggaran langsung sebab nominalnya kurang dari Rp 9.000.000,- per unit. Adapun tata cara penganggaran langsung sebagai berikut:

- (a) Penganggaran langsung dilaksanakan oleh satu orang pejabat penganggaran
- (b) Penganggaran langsung barang dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasaran
- (c) Untuk penganggaran langsung barang yang nilainya samapai dengan Rp 9.000.000,- dapat dilakukan dengan cara pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia/pedagang. Tanda bukti transaksi/perjanjian menggunakan bukti pembelian.
- (d) Untuk penganggaran langsung barang yang nilainya sampai dengan Rp 50.000.000,- dapat dilakukan dengan cara pembelian/ pembayaran langsung kepada penyedia/ pedagang. Tanda bukti transaksi/perjanjian menggunakan kuitansi.
- (e) Untuk penganggaran langsung barang yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi (yang nilainya sampai dengan Rp 50.000.000,-), pejabat penganggaran dapat memerintahkan seseorang untuk melakukan proses pengadaan langsung untuk barang harga nya sudah pasti dan tidak bisa dinegosiasikan sekurang-kurangnya meliputi:
 - (1) Memesan barang sesuai dengan kebutuhan atau mendatangi langsung ke penyedia barang;
 - (2) Melakukan transaksi
 - (3) Menerima barang,
 - (4) Melakukan pembayaran
 - (5) Menerima bukti pembelian atau kuitansi.
 - (6) Melaporkan kepada pejabat penganggaran.

Jika harga barang belum pasti, proses pengadaan langsung harus dilakukan sendiri oleh pejabat penganggaran. Pengadaan barang pada Badan Keuangan Daerah nantinya akan dilaksanakan setelah terbitnya perda APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Perihal akses informasi yang dilakukan oleh pihak lain dikarenakan minimnya komputer selain pegawai sub bagian pendapatan di anggap tidak terlalu berbahaya, sebab pegawai tersebut masih merupakan bagian dari BKD sendiri yang dapat menjaga kerahasiaan data instansinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Sub Bidang Anggaran, Ibu Indra Karyana, S.IP yang merupakan salah seorang informan dalam penelitian ini. Dimana beliau menyatakan bahwa ada beberapa informasi terkait dengan penganggaran yang bisa diakses oleh pihak ketiga, dalam hal ini masyarakat, aparatur, dan pihak swasta melalui pihak legislative (DPRD), bukan dengan mendatangi langsung kantor BKD, adapun jenis informasi yang bisa diakses yaitu informasi keuangan.

Sub unsur lain yang juga belum maksimal pelaksanaannya yaitu dengan peningkatan sumber daya manusia. Dalam rangka peningkatan mutu pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dalam beberapa tahun terakhir tidak lagi menerima calon pegawai (honoror). Tetapi, secara bertahap dan bergilir mengadakan pelatihan pada ASN di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.

Adapun pengangkatan honoror yang bukan berdasarkan kemampuan dan keahlian dalam pekerjaannya yaitu pegawai yang nantinya akan mengisi posisi pegawai/staf dibawa kepala sub bidang karena dianggap cepat taanggap sebab telah lama mengabdikan/bekerja pada instansi tersebut.

Penelusuran latar belakang calon pegawai negeri sipil biasanya dilakukan jika calon pegawai tersebut nantinya akan mengisi posisi dianggap penting seperti kepala sub bidang. Kepala bidang, kepala sub bagian, sekretaris maupun kepala SKPD sebab posisinya tersebut berpengaruh pada kinerja SKPD itu sendiri sehingga dibutuhkan pegawai yang berkompeten dibidangnya dan nantinya mampu mengatur bawahannya.

2) Monitoring

Monitoring dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah ataupun pihak eksternal pemerintah. Adapun pihak intern pemerintah daerah yaitu inspektorat Kabupaten/kota yang melakukan audit pertriwulan, sedangkan pihak eksternal pemerintah daerah yaitu BPK yang melakukan audit sekali dalam setahun yaitu sekitar bulan Maret/April.

Menurut salah seorang pegawai pada Sub bagian anggaran yang merupakan informan dalam penelitian ini yaitu Ibu Ainul Sanny, dimana beliau mengatakan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan audit maupun revidi ditindak lanjuti guna perbaikan pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kedepannya, dan proses tindak lanjut dilakukan sebelum batas waktu penyelesaiannya berakhir.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Tahap Perencanaan

Pemerintah daerah dasar peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dalam proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di atur pada peraturan menteri dalam negeri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tahun anggaran 2020.

Tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan tahap yang krusial, anggaran memiliki peranan penting dalam instansi pemerintahan, oleh karena itu harus berhati-hati dalam proses penyusunannya. Bila anggaran yang ditetapkan terlalu longgar maka peran anggaran sebagai alat untuk memotivasi tidak tercapai. Sebaliknya jika anggaran yang ditetapkan terlalu berat, dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan yang berakibat tidak tercapainya sasaran dari anggaran tersebut yang telah ditetapkan di Peraturan Daerah Kota Parepare No.5 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020.

Berdasarkan hasil pihak Badan Keuangan Daerah kota Parepare diketahui bahwa proses penyusunan anggaran yang ditetapkan pada Badan Keuangan Daerah Parepare menggunakan mekanisme partisipasi. Proses penyusunan anggaran belanja dimulai dengan melibatkan seluruh departemen untuk memberikan usulan anggaran untuk satu tahun ke depan. Dari hasil usulan anggaran setiap departemen tersebut kemudian dievaluasi oleh manajemen Badan Keuangan kota Parepare yang kemudian ditetapkan menjadi anggaran ketika telah selesai dievaluasi dan dinyatakan disetujui.

Dalam Hal ini jelas terlibat bahwa partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran yang sangat diperlukan. Dengan berpartisipasi, bawahan akan mengetahui dengan jelas target yang harus dicapai dengan upaya apa yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut. melakukan anggaran yang bersifat partisipatif, Diharapkan agar anggaran tersebut dapat dicapai karena proses penyusunannya yang melibatkan bawahan secara optimal.

Dalam tahap pelaksanaan keuangan di badan keuangan daerah parepare merupakan implementasi anggaran yang terdapat suatu proses berupa sistem akuntansi pemerintah. Tahap diawali dengan penyusunan DPA oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare, DPA disusun dengan rincian mengenai sasaran yang hendak dicapai, kegiatan untuk mencapai fungsi anggaran.

Setelah adanya pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja kemudian terdapat proses perubahan Anggaran, Pendapatan dan Belanja untuk memaksimalkan sisa lebih tahun anggaran (SiLPA). Perubahan Anggaran pendapatan dan belanja dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis lainnya. Badan Keuangan Daerah Kota Parepare saat ini sudah cukup tertib dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan seiring dengan penerapan sistem aplikasi keuangan dan akuntansi yang telah di gunakan yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah parepare di masa pandemi Covid-19 tidak semua dapat terlaksana. Dapat dilihat ada 28 program dan kegiatan yang terlaksana dan 4 program dan kegiatan yang belum terlaksana dari 32 program dan kegiatan dapat di hitung presentasi tingkat terlaksananya adalah 87,5%.. Hal ini disebabkan karena adanya refofusing anggaran. Refocusing anggaran adalah memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui perubahan anggaran.

Refofusing anggaran mengakibatkan sebagian besar anggaran yang mulanya akan digunakan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Parepare dialihkan ke pendanaan untuk percepatan penanganan Covid-19. Hal ini sesuai dengan arahan dan keputusan bersama Menteri

Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Sedangkan Untuk melaksanakan program dan kegiatan yang belum terlaksana di tahun 2020, program tersebut akan di masukkan kedalam program dan kegiatan tahun berikutnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dealice Ivan Barbakem, Tantje J. Tinangon, Harijanto Sabijono. (2015) dengan judul “analisis perencanaan dan penganggaran untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah pada badan pengelolaan keuangan kabupaten kepulauan sangihe tahun anggaran 2015. Menunjukkan hasil Proses perencanaan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam hal ini difasilitasi oleh Badan Keuangan Daerah setempat sudah baik. Tahap awal dari penyusunan APBD yaitu Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang didalamnya terdiri dari Persiapan Penyusunan RKPD, Penyusunan Rancangan Awal RKPD, Penyusunan Rancangan RKPD, Pelaksanaan Musrenbang RKPD, Perumusan Rancangan Akhir RKPD, Penetapan RKPD oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) ditiap instansi yang ada dinilai sudah berjalan baik.”

Penelitian yang sama oleh Fatimah (2018) berjudul “analisis sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kabupaten pinrang” menunjukkan hasil Sistem pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, peraturan tersebut mulai diterapkan sejak diterbitkan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Parepare pada masa pandemi Covid-19 berjalan dengan efektif hal ini dilihat dari tingkat penyelesaian program sebesar 28 program kerja pengawasan ditahun 2020 telah terlaksana dari target 32 program kerja pengendalian ditahun 2020 Sedangkan hanya terdapat 4 program kegiatanyang tidak terlaksana. Hal itu terjadi karena adanya refofusing anggraan yang dimana sebagian anggaran di alihkan untuk penanganan percepatan Covid-19. Dan jika dikalkulasikan dalam persen tingkat penyelesaian program kerja pengawasan tahunan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare tahun 2020 sebesar 87,5%. Hal ini sesuai dengan peraturan mentri dalam negeri.

4.2.2. Pengendalian APBD

Tahap pengendalian keuangan sangat penting untuk menghindari penyimpangan pada tahapan-tahapan sebelumnya, pengendalian keuangan diperlukan untuk menghindari penyimpangan perencanaan maupun pengelolaan anggaran yang di miliki Badan Kauangan Daerah (BKD) Kota Parepare. Sistem dan teknik pengendalian perlu ditingkatkan agar oknum-oknum tidak mudah menyala-gunakan kewenangannya.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare sangat menyadari pentingnya dari pengendalian anggaran pendapatan dan belanja, oleh karena itu penggunaan sistem dan teknik pengawasan sangat penting.

Pengendalian yang dilakukan oleh inspektorat kota Parepare yaitu salah satunya pengawasan terhadap pengendalian anggaran pendapatan dan Belanja daerah terhadap pelaksanaan yang dilakukan tidak untuk mencari kesalahan, meskipun ditemukan kesalahan akan tetapi ditujukan untuk mencegah semakin banyaknya penyimpangan anggaran yang dilakukan. Biasanya diperintahkan melakukan perbaikan dan memerintahkan untuk mengembalkan uang penyimpangan tersebut, sebab inspektorat sebagai lembaga pengawasan juga bersifat membina.

Pengendalian dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare di perlukan agar pengelolaan keungan tidak mudah dimanipulasi oleh oknum tertentu karena sangat beragam kepentingannya.

Berbagai tahapan dalam pengendalian anggaran pendapatan dan biaya termasuk pelaporan realisasi anggaran juga memerlukan sistem infomasi manajemen yang akurat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban serta dapat memonitoring segala aktivitas yang terlaksana. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare terus berupaya untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan yaitu dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat mengelola kuangan dengan menggunakan apliaksi Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD) sehingga dapat transparansi dan akuntabel.

Manajemen Badan Keuangan Daerah kota Parepare melakukan pengendalian atas biaya yang dikeluarkan berbasis anggaran yang telah ditetapkan pada saat proses penyusunan anggaran, pengendalian biaya dilakukan dengan tujuan agar pada saat pelaksanaan jumlah pengeluaran dapat dikendalikan sehingga

tidak melebihi dari anggaran yang ditetapkan sehingga menyebabkan terjadinya pembengkakan biaya oprasional.

Tentunya semua tidak menginginkan adanya pembengkakan belanja yang melebihi dari yang telah dianggarkan sebab hal tersebut akan mempengaruhi kinerja keuangan badan Keuangan Daerah kota Parepare. Ketika pada saat pelaksanaan kemudian terjadi pembengkakan biaya maka akan dilakukannya evaluasi kepada semua departemen untuk melihat penyebab terjadinya selisih lebih dari belanja yang dianggarkan.

Evaluasi yang dilakukan meliputi seluruh aspek mulai dari aspek perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan hingga pengawasan sehingga dapat diidentifikasi penyebab terjadinya selisih realisasi anggaran yang melebihi dari anggaran yang ditetapkan.

Evaluasi yang dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan yang dilakukan oleh seluruh elemen yang terlibat kemudian dilakukan pembahasan mengenai penyebab terjadinya selisih anggaran, ketika penyebab selisih anggaran telah diketahui maka ditetapkan solusi yang akan dilakukan untuk tahun anggaran yang akan datang sehingga selisih yang terjadi tidak terulang lagi.

Hasil evaluasi tersebut kemudian dijadikan acuan dalam melakukan tindakan perbaikan pada tahun anggaran berikutnya sehingga mampu dicegah terjadinya selisih lebih realisasi biaya dari anggaran yang ditetapkan.

Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Mega Raharja, Ratih Nur Pratiwi, Abdul Wachid (2014). Berjudul "Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (studi pada badan pengelola keuangan dan aset daerah, kabupaten Lamongan). Menunjukkan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lamongan yang merupakan gambaran dari hasil pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Lamongan masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kaitannya dengan opini yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Lamongan atas LKPD tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah masih terdapat beberapa permasalahan yang membuatnya belum bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penelitian yang dilakukan Suharti, Reka Tresiana Hutahaean (2018) berjudul "analisis perencanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Riau 2012-2016" menunjukkan hasil Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa (a) Perencanaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan berkorelasi negatif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (b) Pengawasan memiliki pengaruh yang signifikan dan berkorelasi positif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (c) Pengendalian memiliki pengaruh yang signifikan dan berkorelasi positif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (d) Secara bersamaan Perencanaan, Pengawasan, dan Pengendalian memiliki pengaruh yang layak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

5. Kesimpulan

Perencanaan Anggaran pendapatan dan belanja yang dilakukan pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare berdasarkan program dan kegiatan berjalan efektif. Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Yang dilakukan pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare baik itu monitoring dan evaluasi sudah sesuai dengan perencanaan dan targetnya.

Referensi

Buku:

- Adisaputro, G. (2007). *Anggaran Perusahaan 2*. Edisi pertama, cetakan ketujuh. BPFE. Yogyakarta.
- Adyaqsha, 2018. *Analisis Perencanaan dan Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Badan Keuangan Daerah Parepare*. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare. Parepare
- Dharmanegara, I. B. A. (2010). *Penganggaran perusahaan: Teori dan aplikasi*.
- Diana, A. L., Setiawati. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi*.
- Furqon, M. T., Nurhajati, N., & Wahono, B. (2019). Analisis. Pengendalian! Mutu. Produksi melalui Pendekatan. Statistic. Quality. Control, Dalam Rangka. Menjaga. Kualitas. Produk (Studi Kasus. Pada Cv. Indocita Foundation. Malang). *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 8(14).
- Horngren, C. T., Sundem, G. L., & Elliott, J. A. (1994). *Contabilidad financiera*. Prentice-Hall Hispanoamericana.
- Indonesia, I. A. (2015). *Dewan Standar Akuntansi Keuangan*.

- Kartikahadi, H., Sinaga, R. U., & Merliyana Syamsul, S. V. S. (2012). Akuntansi keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS Buku 1.
- Lm, S. (2012). Pengantar Akuntansi. *Pt. Raja Grafindo Persada*.
- Moleong, L. J. (2019). Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Nomor, P. P. (71). Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Van Greuning, H., & Iqbal, Z. (2008). *Risk analysis for Islamic banks*. World Bank Publications

Artikel Jurnal:

- Saputera, D. (2021). Peran Realisasi Anggaran Biaya Operasional Dan Anggaran Pendapatan Terhadap Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Return On Asset Pada PT. Latinusa Tbk. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, dan Sains*, 1(1), 44-58.
- Wirjono, E. R., & Raharjo, A. B. (2007). Pengaruh Karakteristik Personalitas Manajer Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Dengan Kinerja Manajerial. *Kinerja*, 11(1), 50-63.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright ©2022 AMJ. All rights reserved.